

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ayah Tahun 2025 - 2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Pemerintahan dan Kewilayahan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan pemerintahan dan kewilayahan yang lebih baik di Kecamatan Ayah. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Penyusun RENSTRA Kecamatan Ayah, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
Camat Ayah

ARIF RAHMADI, S.Sos
Pembina / IVa
NIP. 196712131990031008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS KECAMATAN AYAH.....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ayah.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ayah.....	11
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ayah.....	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah.....	30
2.1.4 Kinerja Keuangan Kecamatan Ayah.....	33
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan.....	35
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Ayah.....	36
2.2.1 Permasalahan Layanan Kecamatan Ayah.....	36
2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Ayah.....	45
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 49
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ayah.....	49
3.2. Strategi Kecamatan Ayah.....	51
3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Ayah.....	52
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
4.1. Uraian Program dan Kegiatan.....	54
4.2. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target	
dan Pagu Indikatif.....	67

4.3.	Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	75
4.4.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ayah.....	81
4.5.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	82
BAB V	PENUTUP.....	83
5.1.	Kaidah Pelaksanaan.....	84
5.2.	Pengendalian dan Evaluasi.....	85
LAMPIRAN.....		87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Kecamatan Ayah Tahun 2023.....	8
Tabel 2.2.	Status Kejahteraan Individu/Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2025.....	9
Tabel 2.3.	Kondisi Pegawai Kecamatan Ayah Tahun 2021-2025.....	22
Tabel 2.4.	Pegawai Kecamatan Ayah Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025.....	22
Tabel 2.5.	Komposisi SDM Kecamatan Ayah 2025 Menurut Jabatan.....	23
Tabel 2.6.	Pegawai Kecamatan Ayah Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	24
Tabel 2.7.	Pegawai Kecamatan Ayah Berdasar Golongan Tahun 2025.....	24
Tabel 2.8.	Aset Tanah Kecamatan Ayah.....	26
Tabel 2.9.	Gedung dan Bangunan Kecamatan Ayah.....	26
Tabel 2.10.	Sarana dan Prasarana Kecamatan Ayah.....	27
Tabel 2.11.	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah Tahun 2021- 2026.....	32
Tabel 2.12.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah Tahun 2020-2025.....	32
Tabel 2.13.	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Ayah Tahun 2021-2025.....	34
Tabel 2.14.	Identifikasi masalah pada Kecamatan Ayah.....	38
Tabel 2.15.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	47
Tabel 3.1.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	50
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	51
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	52
Tabel 4.1.	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Ayah..	55
Tabel 4.2.	Program Perangkat Daerah.....	58
Tabel 4.3.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	60
Tabel 4.4.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	68
Tabel 4.5.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	77
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	81
Tabel 4.7.	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Kecamatan Ayah..... 7

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.... 21

Gambar 2.3. Pohon Masalah Kecamatan Ayah..... 37

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah..... 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen maka Kecamatan Ayah wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang perekonomian (Perdagangan, Pariwisata dan UMKM), agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Recanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 –

- 2044(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 210);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah: Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227) ; dan
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Ayah adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ayah adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ayah;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN AYAH

Berisi gambaran pelayanan Kecamatan Ayah yang meliputi tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Ayah, sumber daya, kinerja pelayanan dan keuangan, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis Kecamatan Ayah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

Berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Ayah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif, serta keterkaitannya dengan program prioritas pembangunan daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi revidi aparat pengawas internal terhadap rancangan akhir Renstra serta penyesuaian Renstra Kecamatan Ayah terhadap RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

BAB II

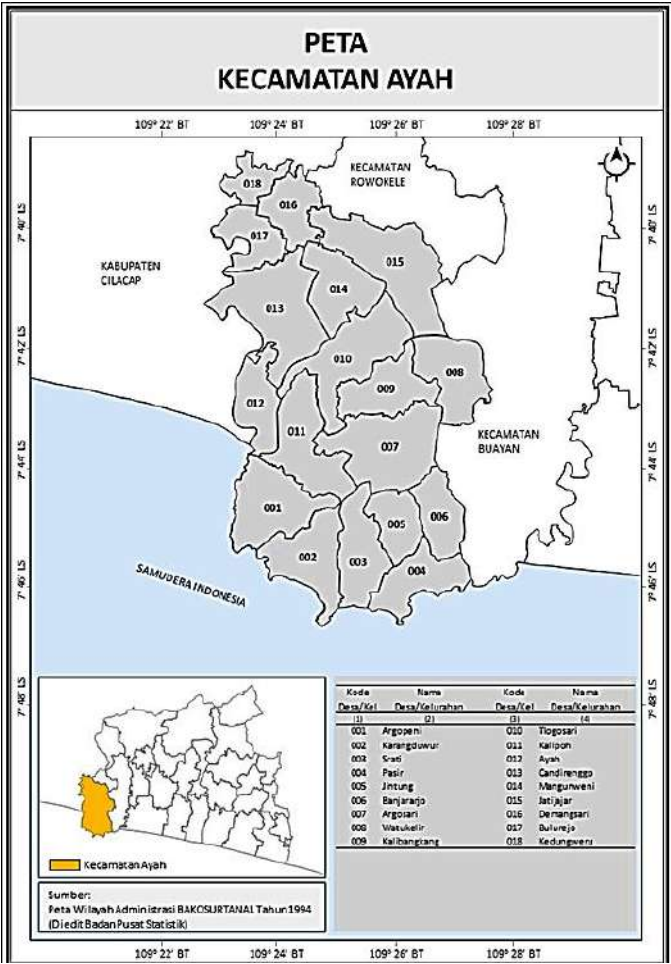
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN AYAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ayah

Kecamatan Ayah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Rowokele, Kecamatan Tambak, Kecamatan Buayan, dan Kecamatan Nusawungu. Batas wilayah Kecamatan Ayah adalah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Barat : Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap
- 2. Sebelah Timur : Kecamatan Buayan
- 3. Sebelah Utara : Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
- 4. Sebelah Selatan : Samudra Hindia.

Gambar 2.1.
Peta Kecamatan Ayah



Sumber: Kecamatan Ayah dalam Angka 2024

Kecamatan Ayah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki karakteristik wilayah pesisir karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di bagian selatan. Luas wilayah Kecamatan Ayah tercatat sebesar ± 76,37 km² yang terbagi ke dalam 18 desa, yaitu Argopeni, Karangduwur, Sрати, Pasir, Jintung, Banjararjo, Argosari, Watukelir, Kalibangkang, Tlogosari, Kalipoh, Ayah, Candirenggo, Mangunweni, Jatijajar, Demangsari, Bulurejo, dan Kedungweru.

Kondisi kependudukan merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Data jumlah penduduk menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, penentuan program, serta penyediaan layanan publik di Kecamatan Ayah. Gambaran penduduk di Kecamatan Ayah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Ayah Tahun 2023

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Argopeni	1.931	1.914	3.845
Karangduwur	2.573	2.526	5.099
Sрати	2.090	1.981	4.071
Pasir	1.586	1.515	3.101
Jintung	1.407	1.370	2.777
Banjararjo	1.295	1.260	2.555
Argosari	2.367	2.313	4.680
Watukelir	1.478	1.415	2.893
Kalibangkang	1.913	1.896	3.809
Tlogosari	1.452	1.412	2.864
Kalipoh	1.785	1.724	3.509
Ayah	1.033	993	2.026
Candirenggo	3.036	2.964	6.000
Mangunweni	1.772	1.705	3.477
Jatijajar	3.832	3.798	7.630
Demangsari	2.864	2.732	5.596
Bulurejo	1.366	1.333	2.699
Kedungweru	690	686	1.376
Kecamatan Ayah	34.470	33.537	68.007

Berdasarkan tabel 2.1, Kecamatan Ayah memiliki total jumlah penduduk sebanyak 68.007 jiwa terdiri dari laki-laki 34.470 jiwa (50,69%) dan perempuan sebanyak 33.537 jiwa (49,31%), kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan atau dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,78 artinya terdapat 102 orang penduduk laki-laki setiap 100 orang penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk rata-rata mencapai sekitar 890 jiwa per km² dengan persebaran penduduk antar desa relatif beragam. Desa-desa berpenduduk besar antara lain Jatijajar, Candirenggo, dan Demangsari. Struktur umur penduduk menunjukkan dominasi usia produktif (15–64 tahun), yang menjadi potensi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Kecamatan Ayah. Penduduk Kecamatan Ayah sebagian besar memeluk agama Islam, dengan sebagian kecil memeluk agama lainnya, mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang relatif homogen dan religius.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Ayah didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, nelayan, serta perdagangan dan wiraswasta. Selain itu, terdapat pula penduduk yang bekerja sebagai aparatur negara, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan sektor jasa lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa struktur ekonomi masyarakat Kecamatan Ayah masih bertumpu pada sektor primer dan usaha skala kecil, khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan UMKM.

Tingkat kemiskinan dengan status kesejahteraan individu/anggota rumah tangga di Kecamatan Ayah masih lumayan tinggi yaitu dengan jumlah 23.031. Jumlah status kesejahteraan Individu/Anggota Rumah Tangga di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Status Kesejahteraan Individu/Anggota Rumah Tangga
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2025

NO	DESA	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	DESIL 5	DESIL 6-10	JUMLAH
1	Argopeni	169	119	139	143	128	613	1311
2	Karangduwur	112	132	159	173	173	1009	1758
3	Srati	166	151	145	159	146	577	1344
4	Pasir	121	96	89	87	96	513	1002
5	Jintung	124	130	90	94	93	369	900
6	Banjararjo	116	100	105	82	75	354	832
7	Argosari	296	181	145	135	114	659	1530
8	Watukelir	154	106	112	115	95	412	994

NO	DESA	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	DESIL 5	DESIL 6-10	JUMLAH
9	Kalibangkang	186	161	161	149	134	480	1271
10	Tlogosari	211	150	144	110	79	280	974
11	Kalipoh	164	148	146	144	134	425	1161
12	Ayah	108	67	56	61	65	337	694
13	Candirenggo	172	169	132	148	176	1276	2073
14	Mangunweni	172	123	138	122	98	556	1209
15	Jatijajar	275	223	221	229	218	1460	2626
16	Demangsari	254	185	158	185	178	966	1926
17	Bulurejo	178	110	114	70	87	396	955
18	Kedungweru	63	65	54	58	64	167	471
	JUMLAH	3041	2416	2308	2264	2153	10849	23031

Sumber: Sekretariat PKH Kecamatan Ayah tahun 2025

Dari sisi pemerintahan, Kecamatan Ayah memiliki 82 Rukun Warga (RW) dan 470 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di seluruh desa. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan didukung oleh aparatur sipil negara serta perangkat desa yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa juga memperoleh dukungan pendanaan melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Dalam hal fasilitas publik, Kecamatan Ayah telah memiliki sarana pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas yang tersebar di beberapa desa. Selain itu, tersedia pula fasilitas kesehatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan sarana kesehatan lainnya yang melayani kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Keberadaan sarana peribadatan di seluruh desa juga cukup memadai dan mendukung kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Ayah merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sarana pendidikan yang cukup dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan secara lebih merata, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Berdasarkan data Kecamatan Ayah Dalam Angka 2024, jumlah satuan pendidikan di Kecamatan Ayah pada tahun 2023 terdiri atas 28 Sekolah Dasar (SD) dan 14 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada jenjang pendidikan menengah pertama terdapat 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 8 Madrasah

Tsanawiyah (MTs). Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah atas terdapat 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 2 Madrasah Aliyah (MA). Untuk jenjang pendidikan tinggi, di Kecamatan Ayah belum terdapat Akademi atau Perguruan Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan Ayah didominasi oleh satuan pendidikan dasar.

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Ayah didukung oleh beberapa jenis sarana. Untuk layanan primer, Kecamatan Ayah memiliki dua unit Puskesmas yang masing-masing berlokasi di Desa Jintung dan Desa Demangsari. Selain itu, terdapat 2 (dua) unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yang didistribusikan di Desa Argosari, dan Ayah. Posyandu di Kecamatan Ayah tersebar di seluruh desa dengan total 90 Posyandu. Dari semua desa, Desa Argopeni, Karangduwur, dan Jatijajar merupakan wilayah dengan jumlah Posyandu terbanyak.

Secara umum, Kecamatan Ayah memiliki potensi wilayah yang cukup besar di bidang pertanian, perikanan, pariwisata pesisir, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur dasar, sumber daya manusia, serta kelembagaan pemerintahan yang ada, Kecamatan Ayah memiliki peluang yang luas untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ayah

A. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, tugas pokok dari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Ayah mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi kecamatan Ayah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, terdiri atas:

a. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;

- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h) Pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i) Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k) Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l) Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan

anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;

- d) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m) Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- n) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah

Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b) Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- e) Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h) Penyiapan bahan kooordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i) Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;

- k) Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
- l) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;

- e) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - g) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j) Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan badan usaha milik desa;
 - k) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan

pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

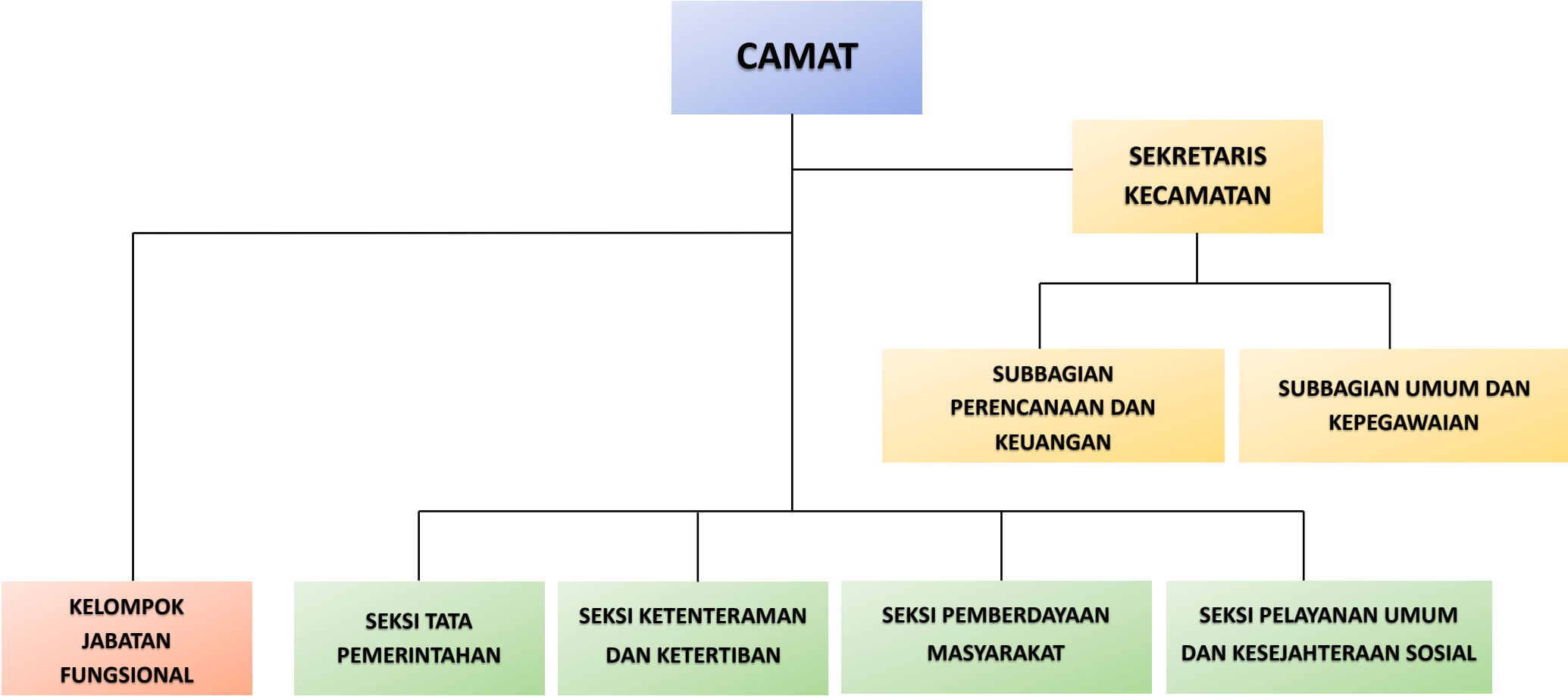
- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b) Pelaksanakan teknis pelayanan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d) Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f) Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h) Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
- k) Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ayah telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN



2.1.2.Sumber Daya Kecamatan Ayah

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Kecamatan Ayah didukung oleh adanya sumber daya manusia pegawai (aparatur). Sumber daya aparatur pada Kecamatan Ayah di klasifikasikan ke dalam kategori kurang untuk 5 (lima) tahun mendatang dibandingkan dengan kebutuhan ideal, kebutuhan ideal sesuai peta jabatan sebanyak 30 orang, kondisi saat ini berjumlah 21 orang (ASN dan Non ASN). Berikut disajikan kondisi pegawai Kecamatan Ayah Tahun 2021-2025:

Tabel 2.3.
Kondisi Pegawai Kecamatan Ayah Tahun 2021-2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	11	12	13	11	9
Perempuan	6	4	5	8	9
Jumlah ASN	17	16	18	19	18

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Pegawai Kecamatan Ayah Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		4	4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	4	5
5	Seksi Tata Pemerintahan	2		2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1	1	2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2		2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	3	1	4
Jumlah		11	10	21
Persentase		52,38%	47,61%	100%

Berdasarkan diketahui jumlah pegawai di Kecamatan Ayah tahun 2025 sebanyak 21 orang, terdiri atas 11 pegawai laki-laki (52,38%) dan 10 pegawai perempuan (47,61%). Komposisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan pegawai laki-laki dan perempuan di Kecamatan Ayah relatif seimbang, mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam penempatan aparatur. Keseimbangan ini mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Komposisi pegawai Kecamatan Ayah tahun 2025 menurut jabatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Komposisi SDM Kecamatan Ayah 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III b	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	-	-
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV a	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV a	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV a	1
9	Pengadministrasi Umum	-	8
10	Perencana Ahli Pertama	-	1
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	-	1
12	Arsiparis Terampil	-	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	-	1
14	Operator SIAK	-	1
15	Tenaga Administrasi	-	1
16	Pramu Kebersihan	-	1
Jumlah			21

Dilihat dari struktur jabatan di atas, dapat diketahui bahwa kebutuhan SDM pada jabatan di atas belum terpenuhi untuk menunjang kinerja pada Kecamatan Ayah. Hal ini dikarenakan beberapa jabatan belum terisi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Komposisi pegawai Kecamatan Ayah berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pegawai Kecamatan Ayah Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat		1						1
2	Sekretaris Kecamatan		1						1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		1	2		1			4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian			1	1	3			5
5	Seksi Tata Pemerintahan		1			1			2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban		1			1			2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1					2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		2			2			4
Jumlah			8	4	1	8			21
Persentase			38,09%	19,04%	4,76%	38,09%			100%

Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah SDM menurut tingkat pendidikan masih belum memenuhi kebutuhan. Dari jumlah pegawai sebanyak 21 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Pegawai Kecamatan Ayah Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		Gol V	Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat					1	1
2	Sekretaris Kecamatan					1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan			2	2		4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	1	1		4
5	Seksi Tata Pemerintahan			1	1		2

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		Gol V	Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban			1	1		2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1		1		2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial			1	1		2
Jumlah		1	2	6	7	2	18
Persentase		5,55%	11,11%	33,33%	38,88%	11,11%	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui, dari sebanyak 21 orang (ASN dan Non ASN) golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III 7 orang, golongan II 6 orang, golongan 9 PPPK 1 orang, golongan 7 PPPK 1 orang, dan golongan 5 PPPK 1 orang. Total terdapat 15 PNS, 3 PPPK, dan 3 Non ASN.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Ayah. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Ayah berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh sarana dan prasarana tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur Kecamatan Ayah. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Ayah dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Aset Tanah Kecamatan Ayah

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Gudang	1628	1983	Jl. Bayawulung No. 2 Demangsari	Pakai	02-12-1983	7	Kantor dan Rumah Dinas	Pengadaan APBD	Rp30.996.000,-	

Tabel 2.9.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Ayah

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	-	Jl. Bayawulung No. 2 Demangsari	585	Hak Pakai	Pengadaan APBD	Rp358.906.500,-	
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	-	Jl. Bayawulung No. 2 Demangsari	182	Hak Pakai	Pengadaan APBD	Rp331.502.450,-	
3	Istana Peninggalan	B	-	Jl. Demangsari, Ayah	72,40	Hak Pakai	Pengadaan APBD	Rp127.881.800,-	

Tabel 2.10.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Ayah

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	Portable Generating Set	2	2	0	0	0	2	2
2	Station Wagon (Toyota/Avanza VELOZ MT)	1	1	0	0	0	1	1
3	Sepeda Motor	31	18	3	10	0	28	34
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	0	1	0	0	0	0
5	Lemari Besi/Metal	2	2	0	0	0	2	4
6	Lemari Kayu	7	7	0	0	0	7	9
7	Rak Besi	2	2	0	0	0	2	4
8	Filing Cabinet Besi	9	9	0	0	0	9	10
9	Brandkas	1	1	0	0	0	1	1
10	Lemari Kaca	1	1	0	0	0	1	2
11	Meja Kerja Kayu	3	3	0	0	0	3	3
12	Kursi Besi/Metal	11	11	0	0	0	11	11
13	Kursi Kayu	3	3	0	0	0	3	3
14	Meja Rapat	13	13	0	0	0	13	13
15	Meja Resepsionis	1	1	0	0	0	1	1
16	Meja Panjang	1	1	0	0	0	1	1
17	Meja 1/2 Biro	2	2	0	0	0	2	2

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
18	Kursi Rapat	90	90	0	0	0	90	90
19	Kursi Tamu	1	1	0	0	0	1	1
20	Kursi Putar	16	16	0	0	0	16	16
21	Kursi Biasa	5	5	0	0	0	5	5
22	Bangku Tunggu	8	8	0	0	0	8	8
23	Kursi Lipat	1	1	0	0	0	1	1
24	Meja Komputer	1	1	0	0	0	1	1
25	Sofa	5	5	0	0	0	5	5
26	Meubelair Lain-Lain	1	1	0	0	0	1	1
27	A.C. Split	7	6	0	1	0	7	8
28	Kipas Angin	4	4	0	0	0	4	6
29	Televisi	3	2	0	1	0	3	3
30	Sound System	2	2	0	0	0	2	2
31	Microphone	3	3	0	0	0	3	3
32	Unit Power Supply	5	5	0	0	0	5	5
33	Camera Video	1	0	0	1	0	1	1
34	Mimbar/Podium	1	1	0	0	0	1	1
35	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)	1	1	0	0	0	1	1
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	0	2	2

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	6	0	0	0	6	6
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3	0	0	0	3	3
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	2	0	0	0	2	2
40	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	0	0	0	1	1
41	Layar Film/Projector	1	1	0	0	1	2	2
42	Handy Talky (HT)	1	0	0	1	0	1	1
43	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	1	0	0	0	1	1
44	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	1	0	0	0	1	1
45	Clinical Thermometer (Instrument Probe/sensor)	1	0	0	1	0	1	1
46	P.C Unit	6	4	0	2	0	6	6
47	Lap Top	15	3	3	9	0	12	19
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	10	1	4	0	14	16
49	Tripod Layar Projector	1	1	0	0	0	1	1
50	Microphone Floor Stand	1	1	0	0	0	1	1
51	Speaker aktif	1	1	0	0	0	1	1

2.1.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah

Kinerja pelayanan Kecamatan Ayah merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Ayah mempunyai tanggung jawab utama membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pembinaan terhadap pemerintah desa di wilayahnya.

Dalam lima tahun terakhir, Kecamatan Ayah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan koordinatif dan operasional, baik dalam bidang tata pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, maupun pelayanan umum dan kesejahteraan sosial. Upaya peningkatan kinerja pelayanan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), serta Keputusan Camat Ayah Nomor 000.8.3.2/22 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Ayah. Kedua dasar hukum ini menjadi landasan utama bagi Kecamatan Ayah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kecamatan.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Camat Ayah Tahun 2025, ruang lingkup standar pelayanan di Kecamatan Ayah meliputi sembilan jenis layanan utama, yaitu:

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (KTP-Digital);
3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk;
4. Permohonan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
5. Penerbitan Akta Kematian;
6. Pelayanan Surat Pengantar Catatan Kepolisian (SKCK);
7. Layanan Dispensasi Nikah dan NCTR;
8. Pelayanan Umum atau Legalisasi; dan
9. Layanan Ahli Waris.

Seluruh jenis layanan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 26 Tahun 2016, yang mencakup: dasar hukum, persyaratan layanan, sistem mekanisme dan

prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, sarana prasarana dan/ atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksanaan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan hingga evaluasi kinerja pelaksana. Dengan adanya standar ini, masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum, kepastian waktu, serta kejelasan prosedur dalam setiap pelayanan di Kecamatan Ayah.

Kecamatan Ayah senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Proses pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan diawasi secara berkala melalui monitoring dan evaluasi (monev) serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta sesuai semangat pelayanan prima berbasis digital dan partisipatif.

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Ayah. Adapun capaian kinerja Kecamatan Ayah 2021-2025 berdasarkan indikator kinerja dan program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	n-2 9	n-1 10	n 11	n+1 12	13	14	n-2 15	n-1 16	n 17	n+1 18	19	20	n-2 21	n-1 22	n 23	n+1 24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
a.	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,00	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38	-	-	101,84	105,65	107,33	105,71	-	
	Indikator Sasaran																-						-	
a.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	-	-	-	Indeks	NA	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00	88,55	87,86	88,35	89,43	90,51	-	-	97,73	98,16	97,20	98,38	-	

Tabel 2.12.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	91,38	93,96	98,62	96,28	89,61	100	91,38	93,96	98,62	96,28	89,61
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	100	100	98,47	96,31	96,63	65,85	100	100	98,47	96,31	96,63	65,85
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks kondusivitas kecamatan	100	100	100	100	100	100	63,35	99,99	98,67	99,99	99,99	98,83	63,35	99,99	98,67	99,99	99,99	98,83
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	100	100	100	100	100	100	97,59	92,56	95,12	99,10	93,56	71,96	97,59	92,56	95,12	99,10	93,56	71,96

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Ayah mencerminkan sejauh mana efektivitas pengelolaan anggaran dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran Kecamatan Ayah berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum, alokasi anggaran Kecamatan Ayah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen, yang diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, pelayanan publik, serta kegiatan operasional dalam penyelenggaraan PATEN dan pembinaan pemerintahan desa. Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi program dan kegiatan Kecamatan Ayah.

Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Ayah. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Ayah.

Tabel 2.13.
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Ayah Tahun 2021-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.291.969.000	2.094.489.960	91,38	2.213.180.000	2.079.546.849	93,96	2.250.463.000	2.219.296.679	98,62	2.511.956.000	2.418.506.794	96,28	2.612.494.000	1.773.907.673	89,61	3,33	-4,07
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.994.000	6.993.100	99,98	10.000.000	9.399.500	93,99	8.638.000	8.635.368	99,96	8.215.000	8.119.450	98,84	8.000.000	6.106.033	78,96	3,42	-3,33
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.048.956.000	1.852.791.778	90,43	2.003.185.000	1.872.369.876	93,47	2.062.045.000	2.032.309.494	98,55	2.293.873.000	2.204.324.341	96,09	2.406.610.000	1.621.684.627	90,15	4,1	-3,28
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.869.000	84.678.350	99,77	54.600.000	54.168.050	99,20	34.947.000	34.861.100	99,75	60.026.000	59.748.500	99,54	43.375.000	22.634.951	84,04	-15,45	-28,10
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.650.000	19.575.800	99,62	10.000.000	9.953.000	99,53	10.725.000	10.449.000	97,43	14.523.000	13.775.000	94,85	14.523.000	14.445.540	100,00	-7,28	-7,32
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.000.000	58.170.132	98,59	73.000.000	71.274.873	97,64	72.400.000	71.365.134	98,57	71.508.000	69.071.434	96,59	69.986.000	49.895.345	77,41	4,36	-3,88
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.500.000	72.280.800	99,69	62.395.000	62.381.550	99,98	61.708.000	61.676.583	99,95	63.811.000	63.468.069	99,46	70.000.000	59.141.177	86,07	-0,87	-4,86
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.680.000	80.680.000	100	91.000.000	89.610.100	98,47	78.799.000	75.895.800	96,31	1.426.659.000	1.378.625.305	96,63	17.691.000	11.608.620	65,85	-31,57	-66,42
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	80.680.000	80.680.000	100	91.000.000	89.610.100	98,47	78.799.000	75.895.800	96,31	1.426.659.000	1.378.625.305	96,63	17.691.000	11.608.620	65,85	-31,57	-66,42
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000	19.999.400	99,99	25.000.000	24.667.500	98,67	25.000.000	24.999.200	99,99	27.115.000	27.114.500	99,99	25.712.000	25.404.400	98,83	6,48	6,11
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000	19.999.400	99,99	25.000.000	24.667.500	98,67	25.000.000	24.999.200	99,99	27.115.000	27.114.500	99,99	25.712.000	25.404.400	98,83	6,48	6,11
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	82.000.000	75.902,900	92,56	90.000.000	85.609.601	95,12	182.718.000	181.080.110	99,10	120.371.000	112.628.680	93,56	121.620.000	80.564.059	71,96	10,36	1,50
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	82.000.000	75.902,900	92,56	90.000.000	85.609.601	95,12	182.718.000	181.080.110	99,10	120.371.000	112.628.680	93,56	121.620.000	80.564.059	71,96	10,36	1,50

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan Ayah berjalan secara optimal, diperlukan penetapan kelompok sasaran layanan yang jelas dan terarah. Kelompok sasaran layanan merupakan pihak-pihak yang memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari seluruh program, kegiatan, dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ayah. Penetapan ini dimaksudkan agar setiap kebijakan dan layanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Ayah. Adapun kelompok sasaran layanan tersebut meliputi:

1. Masyarakat umum, khususnya seluruh penduduk Kecamatan Ayah sebagai penerima utama layanan administrasi pemerintahan, pelayanan kependudukan, perizinan, serta berbagai bentuk pelayanan publik lainnya.
2. Pemerintah desa, sebagai mitra strategis yang membutuhkan dukungan berupa fasilitasi, pembinaan, pendampingan teknis, serta koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, yang mencakup lansia, perempuan, anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan keterbatasan sosial ekonomi yang memerlukan akses layanan yang inklusif, perlakuan afirmatif, dan perlindungan sosial.
4. Pelaku ekonomi lokal, terdiri atas UMKM, petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha lainnya yang memerlukan pendampingan pengembangan usaha, fasilitasi perizinan, akses terhadap program pemberdayaan ekonomi, serta dukungan terhadap terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kecamatan Ayah.
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat kecamatan, sebagai unsur pelaksana pelayanan yang menjadi sasaran peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan profesionalisme, etika pelayanan publik, serta internalisasi budaya kerja BerAKHLAK.
6. Instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, sebagai mitra dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program dan kegiatan, pertukaran data dan informasi, serta mendukung keterpaduan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ayah.

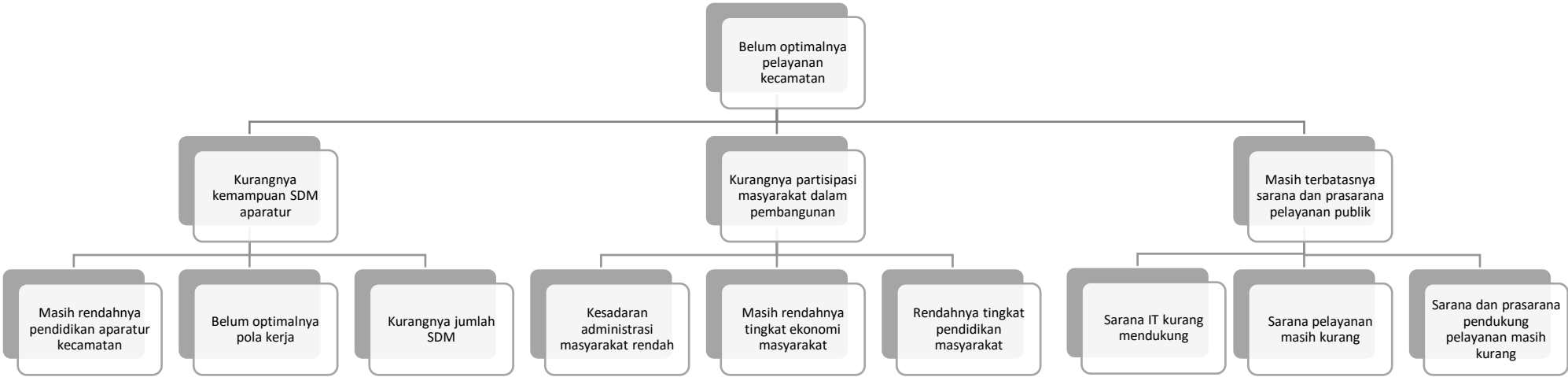
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Ayah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Ayah, identifikasi permasalahan didasarkan pada tugas dan fungsi pada Kecamatan Ayah dapat digambarkan sesuai dengan gambar berikut:

Gambar 2.3
Pohon Masalah Kecamatan Ayah



Tabel 2.14.
Identifikasi masalah pada Kecamatan Ayah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM aparatur	Masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
			Minimnya pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan
			Terbatasnya SDM yang kompeten guna mendukung tercapainya pelayanan prima
		Belum optimalnya pola kerja	Kurangnya motivasi dan disiplin kerja aparatur
			Belum adanya budaya kerja yang baik
			Belum adanya sistem reward and punishment yang efektif
		Kurangnya SDM aparatur kecamatan	Masih terdapat jabatan struktural yang belum terisi sesuai kebutuhan
			Beban kerja tinggi dengan jumlah pegawai terbatas
			Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat masih rendah	Masih banyak Masyarakat yang belum memperbaharui data kependudukan
			Lokasi geografis tempat tinggal Masyarakat pemohon yang jauh dari tempat pelayanan administrasi kependudukan
			Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan berbasis digital
		Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masyarakat cenderung menunda pengurusan dokumen karena keterbatasan biaya transportasi
			Prioritas masyarakat masih pada pemenuhan kebutuhan ekonomi harian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat
		Sarana IT kurang mendukung	Jaringan internet belum stabil
			Belum tersedia sistem pelayanan online secara penuh di kecamatan
		Sarana pelayanan masih kurang	Ruang tunggu pelayanan yang kurang representatif
		Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi belum optimal

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan di Kecamatan Ayah dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan SDM aparatur

Akar permasalahan pada aspek sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Ayah terletak pada masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pola kerja dan manajemen pelayanan publik. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai juga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Rendahnya kemampuan SDM ini mempengaruhi kualitas pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan Ayah.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Rendahnya keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya kesadaran administrasi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan belum optimal. Keterbatasan partisipasi ini membuat berbagai program pembangunan kurang mendapatkan dukungan maksimal dari masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif dan berkelanjutan.

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan fasilitas pelayanan publik, menjadi salah satu kendala utama dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Ayah. Minimnya fasilitas IT menghambat implementasi pelayanan berbasis digital yang efisien dan transparan. Selain itu, keterbatasan prasarana fisik pelayanan menyebabkan distribusi layanan ke wilayah-wilayah terpencil menjadi kurang optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan

berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Kecamatan Ayah memiliki peran yang sangat penting dan multifungsi dalam penataan ruang wilayah. Meskipun tidak secara eksplisit diidentifikasi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah/Lokal, Ayah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah, yang mana akan disusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis untuk pengembangannya.

Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Ayah masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Kawasan Perkotaan Ayah. Kecamatan Ayah pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan memiliki Dermaga Logending. Sistem jaringan transportasi laut di Kecamatan Ayah terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai Logending, Pangkalan Pendaratan Ikan Argopeni, Pangkalan Pendaratan Ikan Karangduwur, dan Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir.

Dari aspek pola ruang, Kecamatan Ayah mencakup baik Kawasan Lindung, khususnya sebagai Kawasan Hutan Lindung, maupun Kawasan Budidaya, meliputi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Permukiman Perkotaan, dan Kawasan Permukiman Perdesaan. Kecamatan ini juga merupakan sentra Kawasan Pariwisata dengan objek wisata terkenal seperti Pantai Logending, Pantai Pecaron, dan Pantai Menganti. Dalam rangka program penataan ruang, Kecamatan Ayah menjadi lokasi bagi berbagai program utama, termasuk Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pendukung Kawasan Pariwisata, program Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta upaya Rekayasa Lingkungan dan Revitalisasi Permukiman Eksisting di kawasan rawan bencana, dan berbagai kajian perencanaan seperti Penyusunan RP3KP, Studi Identifikasi Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan, dan Kajian Identifikasi Kawasan Industri Kecil.

Renstra Kecamatan Ayah diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Ayah memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta pemukiman.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2053 (Perda Nomor 14 Tahun 2023), diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Ayah, yaitu:

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2053 (Perda Nomor 14 Tahun 2023), diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Ayah, yaitu:

1. Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Geologi: Ayah yang merupakan wilayah pesisir dengan topografi berbukit (Kawasan Hutan Lindung) sangat rentan terhadap isu prioritas kebencanaan di Kebumen, seperti risiko tinggi longsor (pada kawasan lereng), banjir (terutama di kawasan permukiman rendah/dataran), gelombang ekstrem dan abrasi (pada wilayah pesisir), serta tsunami.
2. Ancaman Alih Fungsi Lahan (Land Use Change): Sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah dan memiliki Kawasan Permukiman Perkotaan, Ayah menghadapi isu

prioritas alih fungsi lahan yang dapat mengancam seluruh jasa lingkungan (penyedia, pengaturan, budaya, dan pendukung).

3. Penurunan Kualitas Jasa Lingkungan Produksi Primer: Ayah termasuk dalam wilayah yang memiliki Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) kategori Rendah dan Sangat Rendah untuk Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ke dalam Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Ayah meliputi:

1. Peningkatan Tutupan Lahan dan Ekosistem Pesisir: Mempertahankan dan meningkatkan kondisi tutupan lahan terutama pada kawasan penyedia jasa air dan Kawasan Hutan Lindung untuk meminimalisasi risiko longsor dan banjir, serta mempertahankan fungsi ekologis.
2. Penguatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Bencana: Melakukan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (termasuk pemasangan sistem peringatan dini dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir) serta Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat (Pelatihan bencana) untuk mewujudkan rencana dan kebijakan yang mengurangi risiko bencana.
3. Penguatan Implementasi Peraturan Lokal: Mendorong dan mendukung desa-desa untuk memperkuat kelembagaan dan partisipasi publik (seperti pengawasan sosial dan pemberian masukan) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti yang sudah dilakukan oleh Desa Argopeni yang memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Mewajibkan kebijakan dan strategi perlindungan lingkungan hidup sebagai acuan utama dalam semua perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa, terutama yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan infrastruktur, untuk mencegah alih fungsi lahan secara masif.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten

Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yang selanjutnya menjadi Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu:

“KEBUMEN BERDAYA:

Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Adil dan Inklusif
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah
3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi
5. Mewujudkan masyarakat yang Damai, Guyup, Rukun atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Ayah mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, optimalisasi koordinasi pembangunan antar desa, fasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan. Kecamatan Ayah berperan aktif dalam pembinaan pemerintahan desa, peningkatan tertib administrasi, serta penguatan fungsi koordinasi lintas sektor agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Berikut adalah peranan Kecamatan Ayah yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Penguatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif. Program memperkuat akses keterbukaan informasi dan partisipasi publik melalui forum musyawarah perencanaan Pembangunan, pertemuan langsung antara pemerintah kecamatan dan masyarakat, serta pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) yang selaras dengan Perda RTRW dan RPPLH, termasuk isu mitigasi bencana dan pengembangan potensi pariwisata.
2. Program Pembinaan dan Evaluasi Pemerintahan Desa, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan yang transparan;
3. Inovasi Layanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat, seperti penyediaan kotak saran digital, survei kepuasan masyarakat, dan pengelolaan pengaduan secara online;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, melalui pelatihan, coaching, dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, serta pengelolaan arsip dan data digital.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Ayah, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Ayah.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Penetapan Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan tahapan krusial dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra), yang berfungsi sebagai jembatan antara analisis kondisi saat ini dengan perumusan tujuan dan sasaran ke depan. Berdasarkan hasil analisis potensi daerah, kewenangan, dan dinamika lingkungan strategis, pada bagian ini dirumuskan pokok-pokok permasalahan utama yang harus segera diselesaikan dan menjadi fokus prioritas pelaksanaan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode perencanaan. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif keterkaitan antara komponen sebagai berikut:

- Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah: Menyoroti keunggulan dan tantangan internal yang melekat pada PD, seperti potensi sumber daya manusia (SDM) lokal, kemampuan kelembagaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- Isu Khas/Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah: Memperhatikan faktor eksternal yang memengaruhi kinerja dan arah kebijakan PD, mencakup isu-isu berskala Global (seperti geopolitik dan dinamika lingkungan hidup), Nasional (seperti kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, SDM aparatur, dan produktivitas sektor unggulan), serta Regional (seperti kualitas layanan publik, efisiensi anggaran, dan kerentanan sosial masyarakat).
- Isu Strategis Perangkat Daerah: Merupakan sintesis dari kedua komponen sebelumnya, yang dirumuskan menjadi pernyataan permasalahan utama yang bersifat mendasar, berjangka panjang, dan memerlukan intervensi kebijakan serta program prioritas Perangkat Daerah. Isu strategis ini mencakup aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi potensi wilayah.

Isu-isu strategis Perangkat Daerah diformulasikan melalui proses identifikasi dan analisis yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar berbagai komponen utama yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Kurangnya kemampuan SDM aparatur • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ayah memiliki potensi signifikan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan menyimpan potensi lokal yang dapat dioptimalkan. Namun, Kecamatan Ayah dihadapkan pada serangkaian permasalahan yang meliputi belum optimalnya kualitas layanan publik dan pengembangan potensi wilayah, yang diperparah oleh keterbatasan sarana prasarana, kurangnya kemampuan SDM aparatur, dan minimnya partisipasi masyarakat. Isu-isu lingkungan yang relevan menunjukkan tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Secara strategis, Kecamatan Ayah harus merespons isu global seperti dinamika geopolitik/geoekonomi, tantangan Industri 5.0, dan perubahan iklim. Di tingkat nasional, fokusnya adalah peningkatan tata kelola dan SDM untuk mendorong daya saing. Sementara di tingkat regional, isu utama adalah optimalisasi tata kelola yang efektif dan akuntabel, peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prioritas tindak lanjut strategis bagi PD adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan tata kelola kecamatan, pengembangan potensi wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN AYAH

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan sehingga keberhasilan dalam mencapai tujuan daerah akan mewujudkan visi Pembangunan.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai Kecamatan Ayah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Merujuk dari berbagai penjelasan maka tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah	92,00	92,01	92,02	92,03	92,04	92,05
		Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Ayah	100	100	100	100	100	100

3.2. STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Kecamatan Ayah, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

Strategi yang disusun oleh Kecamatan Ayah berperan sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen. Strategi ini tidak hanya difokuskan pada penyelesaian isu-isu strategis internal seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk menjawab tantangan eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial ekonomi masyarakat, serta dinamika lingkungan wilayah pesisir.

Melalui strategi yang terencana, terpadu, dan berorientasi hasil, Kecamatan Ayah berupaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong pengembangan potensi wilayah secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi Kecamatan Ayah menjadi landasan penting dalam membangun pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan berdaya saing guna mendukung pencapaian visi “Kebumen Berdaya: Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	daya saing daerah	Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

3.3. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan perangkat daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Ayah. Arah kebijakan ini menggambarkan langkah-langkah operasional yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sekaligus sebagai upaya dalam menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi wilayah kecamatan. Penyusunan arah kebijakan Kecamatan Ayah dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, potensi serta karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, dan dinamika lingkungan strategis. Melalui arah kebijakan yang tepat dan terukur, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Ayah dapat berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

BAB VI

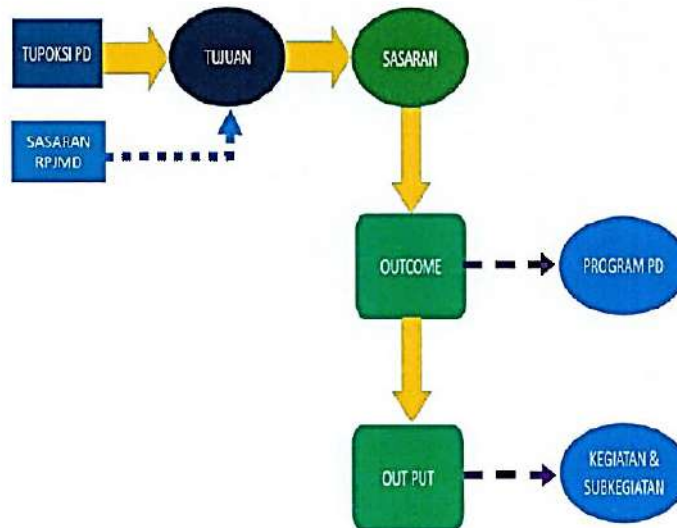
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Ayah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kecamatan Ayah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Ayah.



**Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah**

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ayah dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Ayah**

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Bahan/Material 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah	12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 20. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
D Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 24. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 25. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 26. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 27. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 29. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ayah melaksanakan empat program utama yang berfungsi mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang mencerminkan fungsi operasional kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Secara keseluruhan, struktur program dan kegiatan Kecamatan Ayah telah mencerminkan pelaksanaan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus mendukung efisiensi birokrasi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Ayah yang selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025–2029, telah disusun program dan kegiatan perangkat daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ayah Tahun 2025–2029. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel berikut menyajikan rincian program perangkat daerah beserta indikator outcome, baseline tahun 2024, target kinerja, serta pagu indikatif untuk periode tahun 2026–2030. Program-program ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tahunan Kecamatan Ayah dalam upaya mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 4.2.
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN				2.997.673.467,00		3.084.859.736,00		3.186.007.774,00		3.304.552.802,00		3.385.775.266,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.832.086.467,00		2.911.272.736,00		3.012.271.774,00		3.126.802.802,00		3.208.025.266,00	Kecamatan Ayah
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah)	71,45	71,60	2.832.086.467,00	71,70	2.911.272.736,00	72,51	3.012.271.774,00	73,76	3.126.802.802,00	75,00	3.208.025.266,00	
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				14.967.000,00		14.967.000,00		14.967.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	Kecamatan Ayah
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat (Kecamatan Ayah)	100,00	100,00	14.967.000,00	100,00	14.967.000,00	100,00	14.967.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				32.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	Kecamatan Ayah
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah)	100,00	100,00	32.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				118.620.000,00		128.620.000,00		128.769.000,00		132.750.000,00		132.750.000,00	Kecamatan Ayah
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Avah)	100,00	100,00	118.620.000,00	100,00	128.620.000,00	100,00	128.769.000,00	100,00	132.750.000,00	100,00	132.750.000,00	

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa program-program Kecamatan Ayah pada periode 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan pemerintahan desa. Alokasi anggaran mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam mendukung capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menjadi program dengan porsi anggaran terbesar, karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah, yang tercermin melalui peningkatan nilai SAKIP dari 71,45 pada tahun 2024 menjadi target 75,00 pada tahun 2030. Sementara itu, program penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan umum menunjukkan konsistensi capaian dengan indikator penanganan pengaduan masyarakat dan indeks kondusivitas yang stabil di angka 100 persen. Selain itu, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa juga menunjukkan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan desa, dengan target seluruh desa di wilayah Kecamatan Ayah mampu melaksanakan APBDes sesuai ketentuan setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, arah program Kecamatan Ayah dalam Renstra 2025–2029 menitikberatkan pada peningkatan kinerja birokrasi, pelayanan publik yang responsif, serta pembinaan pemerintahan desa yang akuntabel dan tertib administrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, dan berdaya saing.

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen yang relevan. Perumusan ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output yang diharapkan, sehingga pelaksanaan program perangkat daerah dapat terarah dan terukur.

Tabel berikut menyajikan teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Ayah yang mencakup keterkaitan antara NSPK, tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, dan bentuk program atau kegiatan. Penyusunan ini juga dimaksudkan untuk memperjelas hubungan logis antara perencanaan dan pelaksanaan, guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembinaan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel.

Tabel 4.3.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ayah						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Ayah					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Keg/ Subkeg	Ket
					Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/ Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Keg/ Subkeg	Ket
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Ayah)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Keg/ Subkeg	Ket
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Keg/ Subkeg	Ket
					Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ayah)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Keg/ Subkeg	Ket
					Kepala Desa		
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Ayah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan keselarasan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kemampuan pendanaan daerah. Penyusunan rencana ini juga mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Program dan kegiatan Kecamatan Ayah difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, serta penguatan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan kewilayahan. Setiap program dan subkegiatan memiliki indikator kinerja yang terukur, baik dari sisi outcome maupun output, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel berikut menyajikan secara rinci uraian program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Ayah beserta indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif untuk periode tahun 2026–2030. Data tersebut juga mencakup baseline tahun 2024 sebagai dasar pengukuran capaian kinerja serta pembanding bagi target kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Tabel 4.4
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.997.673.467		3.084.859.736		3.186.007.774		3.304.552.802		3.385.775.266		
7.01	KECAMATAN				2.997.673.467		3.084.859.736		3.186.007.774		3.304.552.802		3.385.775.266		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.832.086.467		2.911.272.736		3.012.271.774		3.126.802.802		3.208.025.266		
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan:Nilai)	71,45	71,50	71,60		71,70		72,51		73,76		75,00		SEKCAM
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.245.000		8.245.000		8.245.000		8.245.000		8.245.000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.245.000		4.245.000		4.245.000		4.245.000		4.245.000		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.548.952.328		2.628.130.534		2.727.381.620		2.834.538.255		2.910.509.053		
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.524.952.328		2.604.130.534		2.703.381.620		2.810.538.255		2.886.509.053		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	19	19	22		22		22		22		22		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					43.209.139		43.217.202		43.965.154		44.339.547		47.591.213	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					8.549.139		8.557.202		9.305.154		9.679.547		9.931.213	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.260.000		3.260.000		3.260.000		3.260.000		3.260.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	6	6		6		6		6		6		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	4	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	4	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.680.000		137.680.000		137.680.000		139.680.000		139.680.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					97.480.000		97.480.000		97.480.000		99.480.000		99.480.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.000.000		59.000.000		60.000.000		60.000.000		62.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	14	24	39		39		39		39		39		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		42.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	13	13	13		13		13		13		13		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	8	10	25		25		25		25		25		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					14.967.000		14.967.000		14.967.000		15.000.000		15.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					14.967.000		14.967.000		14.967.000		15.000.000		15.000.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELUM KESOS.
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					14.967.000		14.967.000		14.967.000		15.000.000		15.000.000	KASI PELUM KESOS.
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PELUM KESOS.
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELUM KESOS.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PELUM KESOS.
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					32.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan:Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					32.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TRANTIB.
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					32.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	KASI TRANTIB.
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	70	70	70		70		70		70		70		KASI TRANTIB.
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					118.620.000		128.620.000		128.769.000		132.750.000		132.750.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Ayah yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					118.620.000		128.620.000		128.769.000		132.750.000		132.750.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa, (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI TATA PEMERINTAHAN.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	18	18	18		18		18		18		18		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		10.000.000		0		0		0	KASI TATA PEMERINTAHAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	18	0	0		18		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN.
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					7.000.000		7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI TRANTIB.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TRANTIB.
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					49.620.000		49.620.000		51.769.000		55.750.000		55.750.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.	
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.	
			TOTAL:	2.997.673.467			3.084.859.736			3.186.007.774			3.304.552.802		3.385.775.266	

Tabel 4.4 secara spesifik menguraikan matrik perencanaan mulai dari level unit kerja KECAMATAN hingga ke tingkat subkegiatan, mencakup dimensi waktu lima tahunan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian (kuantitas dan/atau persentase), serta alokasi anggaran indikatif (Pagu Indikatif) yang diperlukan untuk setiap tahunnya.

Fokus utama perencanaan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (Tupoksi) Kecamatan, khususnya dalam bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kualitas Kinerja, serta Penguatan Manajemen Keuangan dan Aset Daerah. Penjabaran ini tidak hanya menetapkan target kualitatif, seperti peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, tetapi juga target kuantitatif seperti jumlah dokumen dan laporan yang harus diselesaikan tepat waktu.

Secara umum, total Pagu Indikatif untuk Bidang Urusan Kecamatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, dari tahun 2026 sebesar Rp2.997.673.467 hingga mencapai tahun 2030 sebesar Rp3.385.775.266. Anggaran ini didistribusikan ke berbagai subkegiatan untuk memastikan dukungan optimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di wilayah Kecamatan.

4.3. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Kecamatan Ayah menyusun berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Seluruh subkegiatan tersebut dirancang untuk berkontribusi terhadap Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketenteraman wilayah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

Program prioritas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ayah mencakup empat bidang utama, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Keempat program ini memiliki outcome dan indikator kinerja yang terukur, seperti peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat secara optimal, peningkatan indeks kondusivitas wilayah, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai ketentuan.

Tabel berikut menyajikan daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program-program tersebut. Setiap subkegiatan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kinerja kecamatan, baik dari aspek perencanaan, pelayanan publik, pembinaan desa, maupun penguatan kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berpihak pada masyarakat.

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya

		melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ayah Tahun 2025–2029, diperlukan ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. IKU ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan, serta menggambarkan tingkat pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. Tabel berikut menyajikan secara rinci indikator kinerja utama beserta satuan dan target pencapaiannya selama periode Renstra 2025–2029.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah	Indeks	92,00	92,01	92,02	92,03	92,04	92,05	
2	Indeks Tata Kelola Kecamatan Ayah	Indeks	100	100	100	100	100	100	

Kecamatan Ayah menetapkan dua indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah dan Indeks Tata Kelola Kecamatan Ayah. Indeks Kepuasan Masyarakat mencerminkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, sedangkan Indeks Tata Kelola menunjukkan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi telah dilaksanakan.

Kedua indikator tersebut ditargetkan untuk dipertahankan dalam kondisi optimal selama periode 2025–2030, mencerminkan komitmen Kecamatan Ayah untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4.5. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. IKK berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis secara lebih teknis dan terperinci.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelaahan terhadap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ayah, pada periode Renstra Tahun 2025–2029 belum terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan secara khusus. Hal ini dikarenakan sebagian besar fungsi kecamatan bersifat koordinatif dan fasilitatif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, sehingga ukuran kinerja utamanya telah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan capaian keseluruhan kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan kecamatan.

Dengan demikian, pada periode perencanaan ini, IKK Kecamatan Ayah dinyatakan nihil, namun evaluasi kinerja tetap akan dilakukan melalui pengukuran capaian IKU serta indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman, dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Ayah lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu, dan searah dengan pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional. Kecamatan Ayah memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan Prima.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Ayah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ayah. Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman- Maju – Sejahtera - Berbudaya”.

Secara substansial, Renstra ini menegaskan bahwa Kecamatan Ayah memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Dengan penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Tata Kelola Kecamatan, Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RENSTRA Kecamatan Ayah Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Kecamatan Ayah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerja sama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Ayah Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Ayah Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Ayah. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2025–2029 dilakukan melalui mekanisme perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan. Renja tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahun.

Kaidah pelaksanaan menekankan pentingnya:

1. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan;
2. Sinkronisasi antarperangkat daerah, terutama dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen;
3. Pelibatan masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan partisipatif;
4. Penguatan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu menghasilkan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Ayah. Kaidah pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Ayah 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Ayah sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Ayah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

3. Rencana strategis Kecamatan Ayah merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Ayah berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan secara periodik melalui kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program oleh setiap subbagian di lingkungan Kecamatan Ayah.

Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menilai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dan sebagai bahan perbaikan terhadap kebijakan dan strategi yang telah diterapkan. Selain itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam melakukan reviu terhadap rancangan dan pelaksanaan Renstra guna menjamin kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Berdasar hasil evaluasi renstra 2021-2026 bahwa masalah yang mendesak di kecamatan Ayah diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di kantor kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Ayah diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan desa. Usulan kegiatan masyarakat pada

kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Ayah Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan berintegritas. Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan komitmen, kerja sama, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Ayah yang “Ayem, Tentrem, Guyub, dan Rukun”, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
Camat Ayah



ARIF RAHMADI, S.Sos
Pembina / IV.a
NIP. 196712131990031008

LAMPIRAN

Pohon Kinerja
Kecamatan Ayah

Ultimate Outcome
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Wilayah Kecamatan
Crosscutting dengan Semua Perangkat daerah,
Indikator:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah

Intermediate Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan di Tingkat Wilayah Kecamatan Ayah
1. Indeks Tata Kelola Kecamatan Ayah

Immediate Outcome
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah)
Indikator:
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah)

Immediate Outcome
Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat
Indikator:
1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ayah

Immediate Outcome
Meningkatnya Kondisi Kesehatan Masyarakat
Indikator:
1. Indeks Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ayah

Immediate Outcome
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan
Indikator:
1. Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan

Output
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah

Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah

Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Indikator:
1. Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Ayah

Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Ayah
Indikator:
1. Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Ayah

Output
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Proses
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Proses
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Proses
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah

Proses
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah

Proses
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ayah
Indikator:
1. Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Proses
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Indikator:
1. Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Ayah

Proses
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Ayah
Indikator:
1. Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

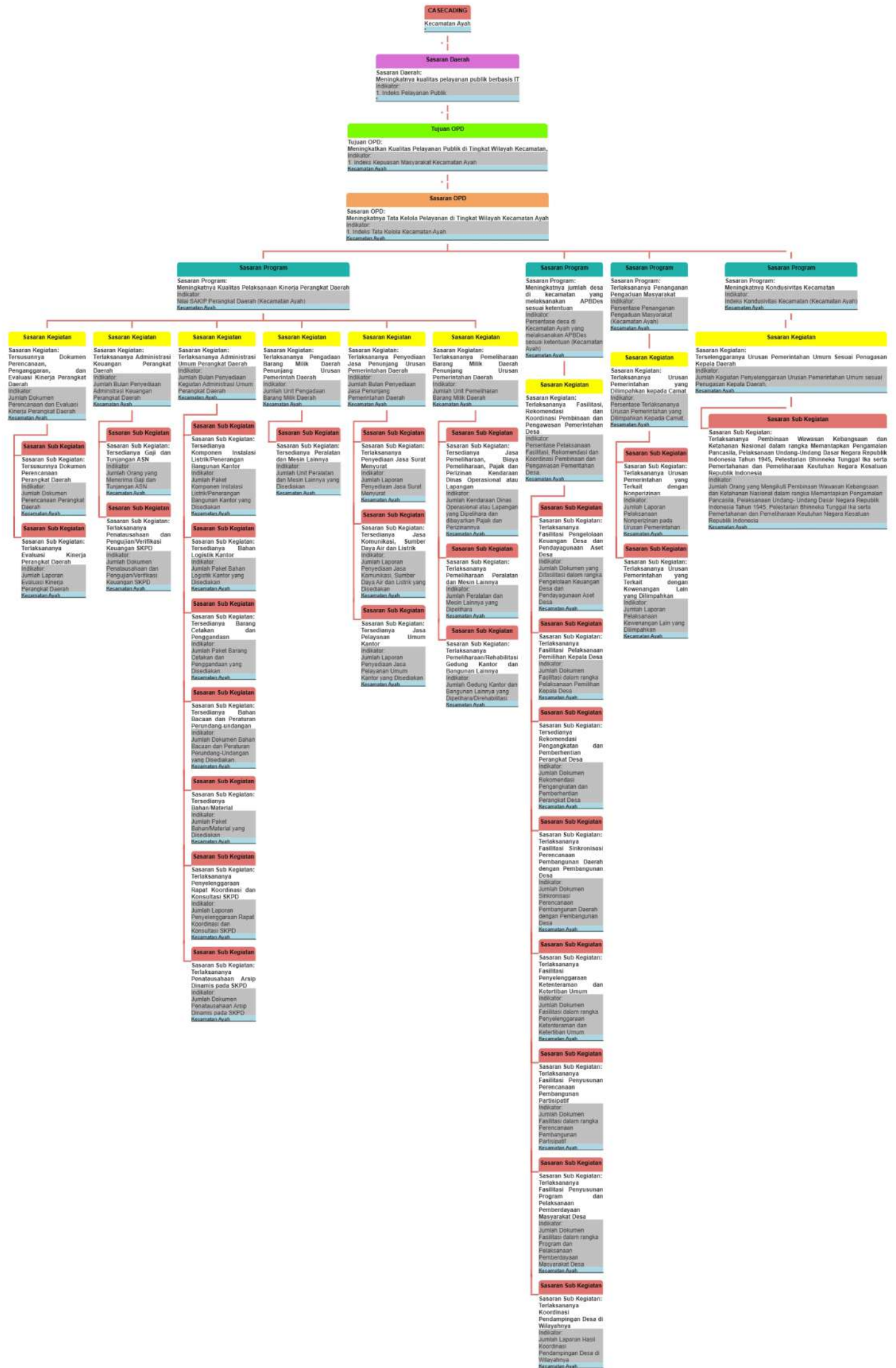
Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah

Proses
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ayah



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen

2026-01-21

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.997.673.467		3.084.859.736		3.186.007.774		3.304.552.802		3.385.775.266		
7.01	KECAMATAN				2.997.673.467		3.084.859.736		3.186.007.774		3.304.552.802		3.385.775.266		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.832.086.467		2.911.272.736		3.012.271.774		3.126.802.802		3.208.025.266	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan:Nilai)	71,45	71,50	71,60		71,70		72,51		73,76		75,00		SEKCAM
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.245.000		8.245.000		8.245.000		8.245.000		8.245.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.245.000		4.245.000		4.245.000		4.245.000		4.245.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.548.952.328		2.628.130.534		2.727.381.620		2.834.538.255		2.910.509.053	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.524.952.328		2.604.130.534		2.703.381.620		2.810.538.255		2.886.509.053	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	19	19	22		22		22		22		22		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					43.209.139		43.217.202		43.965.154		44.339.547		47.591.213	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					8.549.139		8.557.202		9.305.154		9.679.547		9.931.213	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.260.000		3.260.000		3.260.000		3.260.000		3.260.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	6	6		6		6		6		6		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	4	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	4	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.680.000		137.680.000		137.680.000		139.680.000		139.680.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					97.480.000		97.480.000		97.480.000		99.480.000		99.480.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.000.000		59.000.000		60.000.000		60.000.000		62.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	14	24	39		39		39		39		39		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		42.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	13	13	13		13		13		13		13		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	8	10	25		25		25		25		25		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN.
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					14.967.000		14.967.000		14.967.000		15.000.000		15.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					14.967.000		14.967.000		14.967.000		15.000.000		15.000.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELUM KESOS.
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					14.967.000		14.967.000		14.967.000		15.000.000		15.000.000	KASI PELUM KESOS.
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PELUM KESOS.
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELUM KESOS.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PELUM KESOS.
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					32.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan:Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					32.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TRANTIB.
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					32.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	KASI TRANTIB.
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	70	70	70		70		70		70		70		KASI TRANTIB.
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					118.620.000		128.620.000		128.769.000		132.750.000		132.750.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Ayah yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					118.620.000		128.620.000		128.769.000		132.750.000		132.750.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa, (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		K A S I T A T A P E M E R I N T A H A N .

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	18	18	18		18		18		18		18		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		10.000.000		0		0		0	KASI TATA PEMERINTAHAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	18	0	0		18		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN.
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					7.000.000		7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI TRANTIB.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TRANTIB.
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					49.620.000		49.620.000		51.769.000		55.750.000		55.750.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
			TOTAL:	2.997.673.467		3.084.859.736		3.186.007.774		3.304.552.802		3.385.775.266			



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN AYAH

Jalan Bayawulung Nomor 2 Demangsari, Ayah, Kebumen

Telepon (0287) 6642105, Kodepos 54473

Laman www.kec-ayah.kebumenkab.go.id,

Pos-el ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH

NOMOR : 700/1843/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT AYAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ayah tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Ayah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

CAMAT AYAH



ARIF RAHMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT AYAH
NOMOR 700 / 1843 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN AYAH

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen

				Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $IKM \text{ Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: $IKM \text{ Tahun Per Kecamatan} = \frac{IKM \text{ Tw I} + IKM \text{ Tw II} + IKM \text{ Tw III} + IKM \text{ Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
76,61 – 88,30	B	Baik																		
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		

					oleh Kecamatan Ayah Penanggung Jawab : Camat Ayah	
1.1.1			Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Ayah	Indeks Tata Kelola Kecamatan Ayah	Formulasi Pengukuran: $\frac{((\text{Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi} + \text{Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes} + \text{Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan})/3) \times 100}{\text{Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi}} = \frac{(\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun})}{\text{dikali } 100 \%}$ 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $\frac{(\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan})}{\text{dikali } 100\%}$ 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Desa yang tepat}}{\text{Jumlah Desa yang tepat}}$	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah

					waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Ayah Penanggung Jawab : Camat Ayah	
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah)	Formulasi Pengukuran: Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Tipe Pengukuran: Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Ayah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah) adalah skor hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Ayah dalam satu tahun anggaran yang mencerminkan keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian resmi sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 dengan bobot penilaian pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP digunakan untuk

						menggambarkan kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh dan diukur secara non kumulatif setiap tahun.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Ayah)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data: Kecamatan Ayah Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Ayah	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Ayah) adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kemampuan Kecamatan Ayah dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode tertentu, sesuai dengan prosedur, kewenangan, dan standar pelayanan yang berlaku.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data: Kecamatan Ayah Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Ayah	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial di wilayah Kecamatan Ayah, yang mencerminkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, stabil, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

						dan pelayanan publik.
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ayah)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data: Kecamatan Ayah Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Ayah	Persentase desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan (Kecamatan Ayah) adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kepatuhan desa-desa di wilayah Kecamatan Ayah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban keuangan desa.

Kebumen, 15 September 2025
CAMAT AYAH

ARIE RAHMADI



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

Jalan Bayawulung Nomor 2 Demangsari, Ayah, Kebumen, Kode Pos
54473 Telepon (0287) 6642105, Faksimile (0287) 6642105,
Laman <https://kec-ayah.kebumenkab.go.id>,
Pos-el ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 900/1913 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ayah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Ayah
- KELIMA : Keputusan Camat Ayah Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 21 Oktober 2025

CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN



ARIF RAHMADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 900/1913 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN AYAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Ayah Kabupaten Kebumen	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Ketua Kelompok Kerja	
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kebumen	Anggota	
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Anggota	
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Anggota	
8.	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Anggota	
9	3 (tiga) orang staf pada bagian Perencanaan dan Keuangan serta Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Sri Haryani 2. Eka Diana, A.Md. Keb. 3. Sonia Rizqi Anggorowati, S.E

10	1 (satu) orang staf pada pada bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen		1. Asih Handayani A.Md.
11	1 (satu) orang staf pada pada bagian Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen		1. Wasiman, A.Md

CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN



ARIF RAHMADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 900/1913 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN AYAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Ketua	
2	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Anggota	
4	3 (tiga) orang staf pada bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Sri Haryani 2. Eka Diana, A.Md.Keb. 3. Sonia Rizqi Anggorowati, SE
5	1 (satu) orang staf pada bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen		1. Asih Handayani, A.Md.

CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN



ARIF RAHMADI

Dokumentasi

